



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt/2021/PTSMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan :

ANDI RIVANA RIVAI, bertempat tinggal di Vila Gading Mas, RT. 004 / RW. 006, Kelurahan Jurangombo Selatan, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang, tempat lahir Yogyakarta, tanggal lahir 07 Agustus 1998, Agama Katholik, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2020 memberikan kuasa kepada 1. Anteng Pambumi, SH., 2. Bambang Rimallio Suryo Wibowo, SH, C.L.A baik sendiri maupun bersama-sama, dua-duanya Advokat—Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat—Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Advokat — Konsultan Hukum ANTENG PAMBUDI 7 ASSOCIATES , Jl Empu Gandring IV UH V/21 Kota Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;

Lawan

YULIANUS DICKY WIHANA, beralamat di Jl. Kenanga Gg. 1, No. 57, RT. 030 / RW. 003, Kelurahan Selat Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Tempat / tanggal lahir: Kuala Kapuas, 19 Februari 1983, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini , memberikan kuasa kepada Bambang Wahyu Widodo, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum Pada Kantor Hukum / Lawa Office “BAMBANG & PARTNERS” dan memilih domisili hukum pada kantor Kuasanya tersebut yang beralamat di Jalan Raya Magelang – Semarang Km. 6,5 No. 63 (Payaman) Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan No.80 /Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 80/Pdt/2021/PT SMG tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim mengadili perkara;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 80 /Pdt/2021/PT SMG, tanggal 23 Februari 2021 Panitera Pengadilan Tinggi Semarang ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80/Pdt/2021/PT SMG., tanggal 24 Februari 2021 tentang hari sidang pemeriksaan perkara;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Mgg, tanggal 4 Januari 2021 serta surat-surat lain yang berkaitan;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 20 Juli 2020 dalam Register Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Katholik di PAROKI ST. IGNASIUS MAGELANG, pada tanggal 2 Maret 2019 disahkan dan dicatat di Kantor Catatan Sipil Kota Magelang pada tanggal 04 Maret 2019, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan 3371-KW-04032019-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Magelang tanggal 04 Maret 2019;
2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat Kontrak rumah dan tinggal bersama di Cluster Bumi Cipta Iaras (BCL), Jln Pesona IV. Blok O. No.03, Cibalongsari, Kerawang, Kabupaten Kerawang- Klari, Jawa Barat;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki- laki bernama; **NICHOLAS ELVANO HANDIFA**, Lahir tanggal 27 Desember 2019;
4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setelah 4 bulan menikah ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, hal itu disebabkan karena :
 - 1) Tergugat dengan terus terang mengatakan didepan Penggugat bahwa Tergugat masih mencitai orang lain /pacarnya sebelum menikah;
 - 2) Tergugat sejak bulan Juli 2019 telah meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang Tua tergugat dan tidak mau kembali lagi;
5. Bahwa sejak bulan Februari 2020 sampai dengan sekarang antara

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan No.80 /Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, tidak komunikasi dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami-istri;

6. Bahwa Penggugat telah berulang kali berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara jalan musyawarah atau berberbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan khusus dan sih sayang seorang ibu akan tetapi Tergugat telah menyatakan ketidak sanggupannya untuk merawat dengan baik dan telah menyerahkannya kepada Penggugat, karenanya hal itulah patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan yang demikian, maka tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena sangat menyiksa baik lahir maupun batin Penggugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yaitu membentuk rumah tangga kekal dan bahagia tidak mungkin tercapai karena tidak ada rasa saling mencintai, mengasihi dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada jalan lain kecuali diakhiri dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magelang berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Magelang;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Atau

:

Bilamana Pengadilan Negeri Magelang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan No.80 /Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 21 September 2020 pada persidangan tanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas hal-hal yang menjadi dasar dan alasan Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

2. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Maret 2019, dihadapan pemuka Agama Katholik di Paroki ST Ignasius Magelang, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3371-KW-04032019-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Magelang, tertanggal 4 Maret 2019 ;

3. Bahwa benar selama berlangsungnya pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat telah lahir seorang anak laki-laki bernama **NICHOLAS ELVANO HANDIVA**, Lahir pada tanggal 27 Desember 2019, dan kami tidak bisa menyebutkan tentang identitas dan isi dari Akta Kelahiran tersebut, karena Aktanya dibawa oleh Penggugat, sementara Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan Akta tersebut, yang semestinya dalam kapasitas dan Posisi sebagai Penggugat menyebutkan hal itu sebagai pemenuhan syarat Formil Gugatan;

4. Bahwa terhadap **Posita Gugatan Poin 4 angka 2**, yang mengatakan bahwa "Tergugat sejak bulan Juli 2019 telah meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya", adalah suatu dalil yang dimaksudkan agar Tergugat kehilangan Hak haknya sebagai istri pasca perceraian, oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat sama sekali tidak benar, karena secara Faktual Tergugat diantar oleh Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat dalam kondisi Hamil, sampai melahirkan;

5.

B

ahwa apa yang disebutkan dalam Posita Gugatan Poin 7, adalah suatu dalil yang menyesatkan dan dan tidak didasarkan pada sebuah realitas atau fakta yang sesungguhnya, bahwa kondisi Tergugat waktu itu merasa tertekan dan dipaksa untuk menyerahkan anaknya kepada orang tua Penggugat dengan membuat Surat Pernyataan yang seolah olah Tergugat dengan sukarela menyerahkan anaknya kepada orang Tua Penggugat, sementara dalam dalil Gugatannya Penggugatlah yang mengasuhnya, oleh karenanya disinilah terjadi penyesatan Argumen Hukum, untuk itu SURAT

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan No.80 /Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERNYATAAN YANG DIBUAT OLEH TERGUGAT DALAM KONDISI TERTEKAN LAHIR BATIN, BATAL DEMI HUKUM.

6. Sehingga pemahaman yang keliru ini, yang hanya didasarkan pada Surat Pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai suatu alasan membenarkan, untuk merampas Hak seorang ibu untuk mengasuh, membesarkan, dan mendidik anak kandungnya sendiri, sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Perlindungan Anak, yakni *UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014, ATAS PERUBAHAN UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002*;

7. Bahwa *TERGUGAT BERSEDIA BERCERAI, NAMUN KEBERATAN DENGAN DALIL DAN ALASAN GUGATAN PENGGUGAT TENTANG PENYERAHAN ANAK KANDUNGNYA KEPADA PENGGUGAT DAN ATAU ORANG TUA PENGGUGAT, YANG DIDASARKAN PADA SURAT PERNYATAAN YANG DIBUAT DALAM KONDISI DIPAKSA/TERPAKSA.*

II. DALAM REKONPENSI.

1)

Bahwa dalam Rekonsensi ini mohon Penggugat Konsensi sebagai Tergugat Rekonsensi ;

2) Bahwa dalil dalil *Penggugat Rekonsensi dalam jawaban dalam Konsensi* diatas mohon dijadikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonsensi ini ;

3) Bahwa *terhadap Hak Asuh anak, Tergugat Konsensi/Penggugat Rekonsensi, sebagai ibu kandungnya, adalah pihak yang secara Undang-Undang punya Hak mutlak terhadap anak kandungnya, disamping Penggugat/Tergugat Rekonsensi, maka jika kemudian keberadaan anak tersebut ada di penguasaan orang tua Penggugat/Tergugat Rekonsensi, maka apa yang dilakukan oleh Penggugat Konsensi/Tergugat Rekonsensi dapat dikategorikan sebagai sebuah Perbuatan melawan Hukum dan melanggar ketentuan Undang Undang;*

4) Bahwa apabila Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi berketetapan untuk menceraikan ***Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi*** dan ***ATAS PERTIMBANGAN SERTA PUTUSAN MAJELIS HAK YANG MEMERIKSA PERKARA INI MENGABULKAN GUGATAN PERCERAIAN INI, TUNTUNYA TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT KONPENSI HARUS BERTANGGUNG***

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan No.80 /Pdt/2021/PT SMG



JAWAB SECARA HUKUM MENGENAI KEWAJIBAN SEORANG SUAMI YANG MENCERAIKAN ISTRINYA ;

5) Bahwa oleh karenanya, maka Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi, sangatlah beralasan jika menuntut Hak haknya pasca perceraian ini, sebagai berikut :

A. Nafkah terhutang:

Sejak Juli 2019 sampai dengan September 2020

Rp. 4.000.000,00.- x 14 bulan = Rp.56.000.000,00.

B.

Nafkah biaya hidup dan pendidikan anak di kemudian hari, terhitung sejak Putusan berkekuatan Hukum tetap:

Rp.5.000.000,00.-/bulan x 12 bulan = Rp. 60.000.000,00.

Total = Rp.116 000.000,00.

Terbilang : seratus enam belas juta rupiah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai-berikut:

P R M A I R :

I. DALAM KONPENSASI :

- 1.Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menolak Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- 3.Menyatakan secara Hukum,Hak asuh anak yang bernama CHO NICHOLAS ELVANO HANDIVA, kepada Tergugat ;
- 4.Membebankan biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Penggugat ;

II. DALAM REKONPENSASI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konkursi/Tergugat Konkursi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara Hukum, Hak asuh anak yang bernama NICHOLAS ELVANO HANDIVA, kepada Penggugat Konkursi / Tergugat Konkursi;
- 3.Menghukum Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi untuk membayar nafkah terhutang dan biaya hidup serta pendidikan anaknya sebesar :

A.Nafkah terhutang :

Sejak Juli 2019 sampai dengan September 2020

Rp.4.000.000,00.- x 14 bulan = Rp.56.000.000,00.

B.Nafkah biaya hidup dan pendidikan anak di kemudian hari,

terhitung sejak Putusan berkekuatan Hukum tetap :

Rp.5.000.000,00.-/bulan..x 12 bulan = Rp 60.000.000.00

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan No.80 /Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total.. = Rp.116 000.000,00

Terbilang : **seratus enam belas juta rupiah.**

SUBSIDAIR :

Jika Yang Terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg, tanggal 4 Januari 2021 yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. DALAM KONPENSI ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang dalam waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

II. DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum, hak asuh anak yang bernama NICHOLAS ELVANO HANDIVA, secara bersama kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan No.80 /Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah terhutang sejak Juli 2019 sampai dengan September 2020, sejumlah Rp. 14.500.000,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

4. Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM REKONSENSI:

Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara berimbang, yaitu Tergugat Rekonsensi / Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat Rekonsensi / Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding No:25Pdt.G/2020/PN.Mgg ditanda tangani oleh Suryadi, S.H.MH, Panitera Pengadilan Negeri Magelang, bahwa pada tanggal 20 Januari 2021 Kuasa Pembanding semula Tergugat telah memohon menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Magelang, tanggal 4 Januari 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding (deligasi) Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 25 Januari 2021;

Membaca, memori banding dari Kuasa Pembanding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 19 Februari 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terbanding /semula penggugat Nomor :25/Pdt.G/2020/PN.Mgg pada tanggal 24 Februari 2021;

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding /semula Penggugat yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 8 Maret 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Pembanding Nomor:25/Pdt.G/2021/PNMgg pada tanggal 9 Maret 2021 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding deligasi (inzage) Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg, bahwa pada tanggal 25 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Magelang telah diberi kesempatan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat, untuk memeriksa dan

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan No.80 /Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang selama 14 (empat belas) hari, terhitung setelah pemberitahuan ini sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa Pemohon banding dahulu Tergugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil –adilnya yaitu :

PRIMAIR

1. Menyatakan membatalkan Hak Asuh Bersama atas PENGGUGAT (sekarang TERMOHON BANDING) dan TERGUGAT (sekarang PEMOHON BANDING) pada perkara No.25/Pdt.G.2020/PN.Mgg pada Pengadilan Negeri Magelang;
2. Menyatakan secara hukum dan menetapkan HAK ASUH anak Laki-laki bernama Nicholas Elvano Handiva, lahir di Magelang pada tanggal 27 Desember 2020 jatuh kepada Ibu kandungnya yaitu PEMOHON BANDING (dahulu Tergugat) pada perkara No.25/Pdt.G.2020/PN.Mgg pada Pengadilan Negeri Magelang secara sukarela dan jikalau diperlukan dibantu alat negara untuk membantu eksekusi HAK ASUH tersebut;
3. Menyatakan dan menetapkan secara hukum TERMOHON BANDING (dahulu PENGGUGAT) beserta orang tuanya mengembalikan anak yang bernama NICHOLAS ELVANO HANDIVA kepada Ibu kandungnya yaitu PEMOHON BANDING (dahulu Tergugat) secara sukarela dan jikalau diperlukan dibantu alat negara untuk membantu eksekusi HAK ASUH tersebut;
4. Menyatakan putusan Nafkah Terhutang yang benar adalah Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) seperti yang tertuang dalam putusan e-court yang pertama kali diunggah (diupload);
- 5; Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada TERMOHON BANDING (Penggugat).

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan No.80 /Pdt/2021/PT SMG



SUBSIDAIR

Perkenan jika Yang Terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding / Penggugat mengajukan Kontra banding yang pada dasarnya menyatakan bahwa Hakim pada tingkat pertama tidak salah di dalam menerapkan hukum dan mohon Pengadilan tingkat banding untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1.-----Me
nolak permohonan banding Pembanding/ Tergugat ;
- 2.-----Me
nguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor :
25/Pdt.G/2021/PN.Mgg, tanggal 4 Januari 2021;
- 3.-----Me
nghukum Para Pembanding semula Tergugat untuk membayar
biaya perkara .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara, dari berita acara persidangan, surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 4 Januari 2021, No.25/Pdt.G/2020/PN.Mgg memori banding dan Kontra memori banding ternyata tidak ada hal – hal baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dan kesemuanya telah dipertimbangkan dengan seksama, sehingga Majelis tingkat banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh karena itu alasan – alasan memori banding dari Pembanding dahulu Tergugat patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka putusan Pengadilan Negeri Magelang tertanggal 4 Januari 2021 No.25/Pdt.G/2020/PN.Mgg dapat dikuatkan dengan sedikit perbaikan redaksional dalam amar putusan Pengadilan Negeri tentang menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara berimbang yaitu Tergugat Konpensil/ Penggugat Rekonpensil sejumlah Rp 85.000.00 (delapan puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat Rekonpensil / Penggugat Kopensi Rp 85.000.00 (delapan puluh lima ribu rupiah) tertulis, Dalam Rekonpensil yang seharusnya tertulis Dalam Konpensil dan Dalam Rekonpensil seperti dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan No.80 /Pdt/2021/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding / Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding seperti tersebut dibawah ini;

Mengingat ketentuan Undang – undang Nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang – undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mgg., tanggal 4 Januari 2021 dengan perbaikan sekedar mengenai redaksional pada amar putusan No.III yang berbunyi Dalam Rekonsensi yang seharusnya berbunyi Dalam Konpensi dan Dalam Rekonsensi, sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan;
5. Memerintahkan Para Pihak untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang dalam waktu 60 (enampuluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dengan Tergugat dicatat pada register perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraianya;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSI:

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan No.80 /Pdt/2021/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum, hak asuh anak yang bernama NICHOLAS ELVANO HANDIVA, secara bersama kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar nafkah terutang sejak Juli 2019 sampai dengan September 2020, sejumlah Rp. 14.500.000,00 (Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
4. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;

III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI:

- Menghukum kepada kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara secara berimbang, yaitu Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 85.000.00 (Delapan puluh lima ribu rupiah) dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sejumlah Rp 85.000.00 (Delapan puluh lima ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding semula Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding di tetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah di putus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, oleh kami H. Mulyanto, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis dengan Sunardi, S.H. dan Rosidin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu oleh Indrat Kinasih, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak dalam perkara ini;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Sunardi, S.H.
Ttd

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan No.80 /Pdt/2021/PT SMG



Rosidin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Indrat Kinasih, S.H.

Rincian biaya-biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Redaksi putusan | Rp 10.000,- |
| 2. Meterai putusan | Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp 130.000,- |
| Jumlah | Rp 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)